



ACTA DIURNAL

Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 1, Nomor 2, Juni 2018

KONSISTENSI PENGUKUHAN KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KAITANNYA DENGAN DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE*

Rani Lestari^a, Isis Ikhwansyah^b, Pupung Faisal^c

^aProgram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

^{b,c}Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

INFORMASI NASKAH:

Naskah diterima 12/04/2018

Naskah diterbitkan 29/06/2018

Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>

*Koresponden Penulis:

^aAlamat email: rani.lestarii04@yahoo.com

ABSTRAK

Kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara pada ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat pertentangan. Demi tercapainya kepastian hukum maka perlu peran pelaku kekuasaan kehakiman untuk mengukuhkan kedudukan tersebut. Namun pada Praktiknya Mahkamah Agung dengan Fatwa Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 dan Mahkamah Konstitusi dengan kedua Putusannya dengan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 juga masih terdapat pertentangan. Artikel ini membahas kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara menurut pelaku kekuasaan kehakiman dan implikasi terhadap direksi Persero apabila melakukan keputusan bisnis yang dapat merugikan perseroan dalam kaitannya dengan doktrin *Business Judgement Rule*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dengan simpulan pertama, Pengukuhan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara oleh pelaku kekuasaan kehakiman adalah bertentangan. Secara formil dengan melihat sifat fatwa Mahkamah Agung yang tidak mengikat dan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat "*erga omnes*", maka yang harus diterapkan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Kedua, Implikasi pengukuhan tersebut terhadap direksi Persero khususnya dalam hal melakukan pengambilan keputusan bisnis yang merugikan Persero maka direksi dianggap pula merugikan negara, namun dengan adanya doktrin *Business Judgement Rule*, Direksi dalam menjalankan segala tindakan dan kebijakan yang diambil tetap mendapat perlindungan hukum sepanjang direksi dapat membuktikan bahwa kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Kata kunci: *bussines judgement rule* keuangan negara, pelaku kekuasaan kehakiman, uji materil.

ABSTRACT

There are discrepancies between the position of separated state assets in the State Owned Enterprise within the provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise and within the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2003 concerning State Finances. The role of judiciary authority is needed in order to attain legal certainty in such position. Nonetheless, the practice has shown that there are still discrepancies between the Supreme Court Opinion Number WKMA/Yud/20/VII/2006 and the Constitutional Court Decision Number 48/PUU-XI/2013 and Number 62/PUU-XI/2013. The purpose of this research is to find and obtain solution from the problem in relation to the discrepancies between the position of separated state assets in the State Owned Enterprises and its implication to the Company directors in case he made errors in business decisions, that might cause damages to the Company in relation with the 'Business Judgment Rule' doctrine. This research use descriptive-analytical method with juridical-normative approach based on the legal principle and the result is there are discrepancies throughout Confirmation on the position of the separated state assets in the State Owned Enterprises by the juridical authority. Seeing that the Supreme Court Opinion is naturally not binding, while the Constitutional Court Decision has a final and binding "erga omnes" character, then against the discrepancies, the latter shall formally be prevailed, which in principle affirms that the separated state assets in State Owned Enterprises shall be included within scope of state finances. Second, the said confirmation has an implication to the directors particularly in case of damages to the Companies occurred due to the error in taking business decision, in such case, then the directors shall also be deemed as putting damages to the state. Hence, all regulations related to the state finances gives layered supervision and regulation to the directors. However, the existence of 'Business Judgment Rule' doctrine that is universally applied in management of a company, has also give legal protection to the directors of the State Owned Enterprises in performing all of their acts and policies.

Keywords: *business judgment rule, judiciary authority, material examination, state finances.*

PENDAHULUAN

Perekonomian nasional Indonesia dijalankan dengan tujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah membentuk kebijakan dengan membangun usaha pada sektor publik seperti Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN).

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang memegang peran penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Peran BUMN sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, karena disamping memberikan kontribusi kepada penerimaan negara dalam bentuk deviden, BUMN juga mempunyai peranan yang strategis lain seperti menghasilkan barang dan/ atau jasa kepada masyarakat, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta juga turut mengembangkan usaha kecil/ koperasi.

BUMN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 UU BUMN, yaitu Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Bagi BUMN Persero karena modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara, terkait kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero tersebut hingga saat ini masih menjadi perdebatan, banyak terdapat perbedaan pemahaman di berbagai kalangan, dan dalam peraturan yang ada pun tampak terdapat pertentangan.

Terhadap kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, secara *a contrario* UU

BUMN mengatur prinsip-prinsip yang berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU KN).¹ Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan dalam Pasal 1 angka 10 UU BUMN menyatakan, bahwa Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya.

Dipertegas dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa yang dimaksud dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Menjadi permasalahan ketika terdapat ketentuan mengenai pengertian keuangan negara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KN, yang menyatakan bahwa semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Selanjutnya dipertegas mengenai lingkup keuangan negara dalam ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU KN, yang menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

¹ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada Badan usaha Milik Negara dalam Prspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung: 2011, hlm.3.

berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dengan demikian, terjadi ketidak pastian dalam penetapan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero dalam undang-undang terkait yaitu dalam UU BUMN dan UU KN. Untuk itu, perlu adanya peran pelaku kekuasaan kehakiman untuk mengukuhkan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero agar dapat tercapai kepastian hukum. Sesuai dengan fungsi kekuasaan kehakiman itu sendiri bahwa adanya kekuasaan kehakiman yang kuat dan mandiri diperlukan dalam rangka menegakkan dan menjamin berjalannya aturan-aturan hukum seperti deikehendaki oleh negara hukum. kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk menegakkan dan mengawasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 16 Agustus 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan Fatwa dengan Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006. Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa tersebut dengan menunjuk pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006. Yang pada pokoknya Mahkamah Agung dengan fatwanya mengukuhkan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN adalah adalah terpisah atau tidak termasuk dalam lingkup keuangan negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi terkait hal yang sama dengan dua putusannya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 62/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya mengukuhkan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Sehingga terdapat pertentangan dalam pengukuhan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian menjadi pertanyaan pengukuhan manakah yang berlaku dan harus diterapkan demi tercapainya kepastian hukum. mengingat Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu yang ingin dicapai dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan bagaimana kaitannya dengan direksi dalam hal direksi melakukan tindakan pengambilan keputusan bisnis yang kemudian dapat merugikan BUMN atau merugikan keuangan negara, yang disisi lain direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga dilindungi oleh doktrin *Business Judgement Rule*.

Direksi dalam menjalankan tugas dan wewengannya, khususnya dalam pengambilan keputusan bisnis, diberikan perlindungan oleh UU PT dari tanggungjawabnya secara pribadi atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya, sepanjang berada dalam koridor kebijakan bisnis (*business judgement rule*) sebagaimana dianut UU PT.

Menurut doktrin *business judgement rule* semua pihak termasuk pengadilan harus menghormati putusan bisnis yang diambil oleh orang-orang yang memang mengerti dan berpengalaman di bidang bisnisnya, terutama sekali terhadap masalah-masalah bisnis yang kompleks. Yang berpengalaman dan mempunyai

pengetahuan tentang bisnis tentunya adalah pihak direksi.²

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara menurut pelaku kekuasaan kehakiman,
2. Bagaimana implikasi dari pengukuhan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero menurut pelaku kekuasaan kehakiman terhadap direksi dalam kaitannya dengan Doktrin *Business Judgment Rule*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Tahap penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta penelitian lapangan kepada pihak dan instansi terkait yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait. Data yang didapat dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik negara menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu yang harus dicapai dalam penegakan hukum di Indonesia. Terkait kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan

pada BUMN khususnya pada BUMN Persero yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara, dalam ketentuan UU BUMN dan dalam ketentuan UU KN terdapat pertentangan. Secara *a contrario* ketentuan dalam UU BUMN mengatur prinsip-prinsip yang berbeda dengan ketentuan dalam UU KN.³

Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU BUMN bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN menyatakan bahwa yang dimaksud dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Artinya menurut ketentuan UU BUMN bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero walaupun berasal dari APBN namun terpisah dari lingkup keuangan negara dan pengelolaannya tunduk pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (*good corporate governanc*) yang ada pada UU PT.

Pertentangan terjadi ketika ketentuan dalam UU KN yaitu pada Pasal 1 angka 1 UU KN mengenai definisi keuangan negara yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu

² Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002, hlm.199.

³ *Op.Cit.*, Alfin Sulaiman, hlm.3.

baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 UU KN mengenai lingkup keuangan negara khususnya dalam ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU KN yang menyebutkan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah termasuk kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Artinya menurut ketentuan dalam UU KN bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara.

Terdapat dua prinsip yang berbeda dalam kedua undang-undang tersebut, yang mana UU BUMN menganut prinsip bahwa BUMN sebagai badan hukum, sehingga modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara adalah dipisahkan dari APBN dengan tujuan agar pengelolaan BUMN tidak terikat dengan sistem APBN. Sedangkan prinsip yang dianut dalam UU KN bahwa keuangan negara ada 2 (dua) macam, yaitu kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan hanya diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf g berupa kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Akibat dari adanya pertentangan dalam penetapan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero dalam dua

undang-undang terkait yaitu UU BUMN dan UU KN, maka terhadap hal tersebut terjadi ketidakpastian hukum, apakah kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero adalah terpisah dari lingkup keuangan negara sebagaimana dalam ketentuan dan prinsip yang dianut UU BUMN atau termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana ketentuan dan prinsip yang dianut dalam UU KN.

Dengan demikian, perlu adanya peran pelaku kekuasaan kehakiman untuk mengukuhkan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero agar dapat tercapai kepastian hukum sesuai dengan konsep bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu yang harus dicapai dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴ Adanya kekuasaan kehakiman yang kuat dan mandiri diperlukan dalam rangka menegakkan dan menjamin berjalannya aturan-aturan hukum seperti yang dikehendaki oleh negara hukum. Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum dimaksudkan untuk menegakkan dan mengawasi peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.⁵

Di Indonesia penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

⁴ Bahder Johan Nasution, "Sejarah Perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia", Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III, September 2014.

⁵ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata negara Indonesia*, Setara Press, Malang: 2017, hlm. 102.

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Terdapat dua lembaga utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Pada tanggal 16 Agustus 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan Fatwa dengan Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006. Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa tersebut dengan merujuk pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006. Menteri keuangan meminta Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara terkait adanya pengurusan piutang perusahaan negara/daerah yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (selanjutnya disebut PP 14/2005).

Mahkamah Agung kemudian dalam fatwanya menyatakan bahwa modal BUMN adalah berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan pembinaan serta pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (*good corporate governance*). Terkait piutang negara Mahkamah Agung menyatakan bahwa piutang BUMN bukanlah piutang negara. Kemudian

terhadap PP 14/2005 dapat diubah seperlunya, dan terkait tagihan bank BUMN Persero untuk tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang saat ini telah diganti dengan UU PT).⁶

Mahkamah Agung dengan fatwanya tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero adalah terpisah atau tidak termasuk dalam lingkup keuangan negara. Fatwa Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan konsep bahwa BUMN sebagai badan hukum adalah mandiri, mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pengurus maupun pendirinya.

Fatwa Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan teori badan hukum, bahwa BUMN sebagai badan hukum merupakan subjek hukum layaknya perorangan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya manusia. Badan hukum harus memiliki kekayaan sendiri, dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, serta dapat digugat dan juga menggugat di muka hakim. Dengan memiliki kekayaan sendiri, maka kekayaan badan hukum terpisah dari kekayaan pendirinya yang melakukan penyertaan di dalam badan hukum tersebut.

Penulis dalam hal ini sependapat dengan fatwa Mahkamah Agung tersebut bahwa BUMN sebagai badan hukum seharusnya mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus maupun pendirinya. Terpisahnya kekayaan dari pengurus maupun pendirinya dan menjadi kekayaan BUMN sebagai konsekuensi dari bentuk BUMN sebagai badan hukum. Sebagaimana ciri pokok badan hukum adalah

⁶ Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006.

adanya harta kekayaan atau hak-hak dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Artinya bahwa ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu.

Menurut penulis, dengan konsekuensi status BUMN sebagai badan hukum maka seharusnya BUMN mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan negara. Artinya kekayaan negara yang sudah terpisah dari APBN ketika dimasukkan sebagai modal ke dalam BUMN saat itu pula beralih hak miliknya menjadi milik BUMN. Negara dalam hubungannya dengan BUMN, statusnya sebagai pendiri dan sebagai pemegang modal BUMN. Modal yang telah dimasukkan ke dalam BUMN tidak mungkin dapat ditarik kembali karena sudah menjadi kekayaan BUMN untuk dikelola berdasarkan *good corporate governance*.

Disamping itu selain fatwa Mahkamah Agung, pada tanggal 18 September 2014, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan dua putusan terkait kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Dalam kedua putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menolak permohonan uji materil terhadap Pasal 2 UU KN khususnya Pasal 2 huruf g dan i UU KN.

Dari kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, baik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 maupun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, pada prinsipnya adalah menyatakan hal yang sama bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Dengan demikian, kedua

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara tidak langsung mengukuhkan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara.

Kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan konsep keuangan negara, bahwa semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut termasuk kekayaan yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN. Dengan demikian apabila BUMN mengalami kerugian akibatnya juga merugikan keuangan negara, dan segala ketentuan dalam UU KN adalah yang seharusnya diberlakukan dengan mengesampingkan ketentuan khusus yang ada pada UU BUMN.

Kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara tidak langsung telah mengesampingkan asas dan teori hukum yang merupakan sumber hukum. Yang mana menurut teori hukum bahwa dengan berlakunya UU BUMN seharusnya berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, artinya prinsip kekayaan BUMN yang diatur dalam UU BUMN yang harusnya berlaku dan prinsip kekayaan negara pada UU KN harus dikesampingkan.

Dengan adanya pengukuhan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui kedua putusannya tersebut, maka terhadap semua perkara yang terjadi di kemudian hari terkait kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN adalah harus sesuai dengan pengukuhan Mahkamah Konstitusi bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya BUMN

Persero adalah termasuk dalam ranah atau lingkup keuangan negara. Hal demikian harus diterapkan karena akibat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan mengikat *“erga omnes”*.

Mahkamah Agung dengan fatwanya yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero adalah terpisah atau tidak termasuk dalam lingkup keuangan negara harus dikesampingkan walaupun fatwa Mahkamah Agung tersebut dalam penerapannya adalah telah sesuai dengan konsep bahwa BUMN sebagai badan hukum adalah mandiri, mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pengurus maupun pendirinya dan telah sesuai dengan teori serta asas hukum yang berlaku. Hal demikian terjadi karena secara normatif apabila melihat sifat fatwa Mahkamah Agung adalah tidak mengikat secara umum sedangkan sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah memiliki kekuatan mengikat *“erga omnes”*. Sehingga Mahkamah Agung dalam setiap putusannya harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara.

Fatwa Mahkamah Agung merupakan pendapat hukum yang diputuskan ketua muda atau ketua kamar yang dipimpin langsung oleh ketua Mahkamah Agung atas permintaan lembaga negara atau masyarakat. Produk fatwa Mahkamah Agung sifatnya adalah tidak mengikat secara umum seperti halnya peraturan atau putusan pengadilan.⁷ Mahkamah Agung mengakui adanya fatwa, namun Undang-

Undang Mahkamah Agung sendiri tidak menyatakan secara tegas keberadaan fatwa.

Sebagai dasar bila ditelusuri, produk fatwa Mahkamah Agung yaitu merujuk pada ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA), yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain.

Sedangkan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah di ubah dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, dinyatakan pula dalam ketentuan Pasal 47 UU MK bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, sejak putusan diucapkan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* sehingga tidak ada upaya hukum lagi untuk meninjau dan/atau memperbaiki putusan tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam peradilan tidak mengenal istilah ataupun upaya hukum sehingga sifat final putusannya menjadi karakteristik dari peradilan Mahkamah

⁷ Hukum Online, *Sifat Fatwa Mahkamah Agung*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung->, diakses pada tanggal 5 Juli 2018.

Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat "*erga omnes*", artinya dapat berlaku bagi siapa saja tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Para pihak harus menerima apapun bunyi putusan Mahkamah Konstitusi.⁸ Bagi pihak-pihak yang merasa tidak diuntungkan, secara teknis yuridis hanya bisa menerima fakta empirik sesuai dengan ketentuan hukum penyelesaian permohonan pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian terkait pengukuhan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero oleh pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dengan Fatwanya dan Mahkamah Konstitusi dengan kedua putusannya, menurut penulis secara normatif dengan melihat sifat fatwa Mahkamah Agung yang tidak mengikat secara umum dan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat "*erga omnes*", terhadap penetapan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero walaupun fatwa Mahkamah Agung dalam penerapannya telah sesuai dengan teori dan asas hukum yang berlaku, namun yang harus diterapkan dan berlaku bagi semua perkara yang mengandungpersamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang adalah Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Tidak terkecuali Mahkamah Agung dalam setiap putusannya terkait hal demikian harus

tetap mengacu pada kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Implikasi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Kaitannya dengan Doktrin Business Judgement Rule

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa terkait pengukuhan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN oleh pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang harus diterapkan dan berlaku bagi semua perkara yang mengandungpersamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang adalah Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara.

Ketika kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara artinya apabila BUMN mengalami kerugian juga merugikan keuangan negara. Direksi merupakan organ BUMN yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila BUMN mengalami kerugian maka tidak lepas dari tanggungjawab direksi BUMN itu sendiri sebagai pelaksana dalam menjalankan pengurusan BUMN.

Direksi BUMN dalam menjalankan pengurusannya, memiliki tugas dan wewenang

⁸ Fista Prilia Sambuari, "Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Lex Administratum* Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013.

serta tanggungjawab. UU BUMN tidak mengatur dalam pasal tersendiri terkait bagaimana tugas dan wewenang serta tanggung jawab direksi, namun sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU BUMN yang menyatakan bahwa terhadap BUMN Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT, maka terkait ketentuan tugas dan wewenang serta tanggungjawab direksi BUMN mengacu pada ketentuan terkait tugas dan wewenang serta tanggungjawab direksi yang ada pada ketentuan dalam UU PT.

Tugas dan wewenang direksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Tugas dan wewenang direksi lainnya tercantum dalam Pasal 98 ayat (1) UU PT yang telah disebutkan di atas. Kemudian di dalam Pasal 98 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Direksi memiliki tugas dan wewenang sebagai pengurusan dan perwakilan bagi Perseroan. Hal tersebut berlaku pula bagi direksi BUMN. Selain itu, agar BUMN mampu bersaing mengatasi kompetisi dan menjaga pasar, direksi sebagai salah satu organ penting yang bertugas

mengelola perseroan, dituntut harus dapat melakukan terobosan, inovasi, dan mengambil peluang dengan melakukan pengambilan keputusan bisnis yang harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian dalam menghadapi risiko bisnis. Namun seringkali keputusan bisnis yang diambil oleh direksi mengakibatkan kerugian bagi perseroan.

Menjadi permasalahan bagi direksi BUMN Persero, ketika direksi BUMN Persero dalam melakukan keputusan bisnisnya mengakibatkan kerugian bagi Persero, yang artinya direksi BUMN Persero tersebut juga merugikan keuangan negara. Hal tersebut merupakan akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya mengukuhkan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Sehingga direksi BUMN Persero harus bertanggungjawab atas tindakan pengambilan keputusan bisnisnya yang merugikan BUMN Persero dan merugikan keuangan negara.

Mengenai tanggung jawab direksi BUMN Persero, UU BUMN tidak mengatur dengan tegas dalam pasal tersendiri, sehingga dalam hal BUMN Persero terjerat masalah hukum, terkait tanggungjawab direksi BUMN Persero secara luas dapat merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT yang menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (2) UU PT.

Artinya ketika direksi BUMN Persero melakukan pengambilan keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN

Persero dan merugikan keuangan negara, maka direksi BUMN Persero harus bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN Persero apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan termasuk dalam hal melakukan pengambilan keputusan bisnis tersebut.

Ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT dapat dikesampingkan sepanjang direksi BUMN Persero dapat membuktikan bahwa kerugian BUMN Persero tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya (*culpa*). Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT, yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan, pertama kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, kedua telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, ketiga tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan keempat telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dari ketentuan Pasal 97 ayat (3) jo Pasal 97 ayat (5) UU PT, terhadap direksi BUMN dalam hal direksi melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN Persero dan merugikan keuangan negara, selama keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi telah sesuai dengan ketentuan dan direksi dapat membuktikan hal-hal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 97 ayat (5), maka terhadap direksi tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban penuh secara pribadi

hingga harta kekayaan pribadi. Dalam hukum perusahaan, Pasal 97 ayat (5) tersebut dikenal dengan *doktrin Business Judgement Rule*.

Doktrin *Business Judgement Rule* pada prinsipnya adalah untuk melindungi direksi, namun masih dalam koridor hukum Perseoran yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan penilaian (*scrutiny*) terhadap setiap putusan dari direksi, termasuk putusan bisnis yang telah disetujui oleh RUPS, sepanjang untuk memutuskan putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak, bukan untuk menilai sesuai atau tidaknya dengan kebijakan bisnis.

Selain untuk melindungi direksi, doktrin *Business Judgement Rule* juga dapat diberlakukan terhadap pembenaran-pembenaran keputusan bisnis dimana perintah-perintah yang ditujukan kepada dewan direksi, atau terhadap keputusan-keputusan itu sendiri, terhadap kasus keputusan yang menitikberatkan kepada keputusan bisnis yang merupakan tanggungjawab dari pembuat keputusan. Kemudian pada dasarnya doktrin *Business Judgement Rule* mendorong direksi untuk lebih berani mengambil risiko daripada memilih bermain aman (*play safe*).

Business judgment rule dijadikan kriteria untuk mengukur tanggung jawab setiap anggota direksi. Artinya, seorang anggota direksi dianggap tidak bertanggung jawab apabila dia melaksanakan tugasnya dengan memerhatikan prinsip *fiduciary duties* yang ada, sekaligus dengan mempunyai berbagai pertimbangan yang *reasonable* terhadap keputusan yang diambilnya. Meski demikian, direksi tidak bisa berlindung di bawah prinsip *business judgment rule* jika keputusan yang diambilnya mengandung unsur-unsur *fraud*, *conflict of interest*, *illegality*, dan *gross negligence*.

Terkait penetapan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya mengukuhkan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara, bagi direksi selain apabila direksi merugikan BUMN dianggap juga merugikan keuangan negara dan harus bertanggungjawab penuh, juga terhadap direksi berlaku semua ketentuan terkait prinsip keuangan negara yang mengatur mengenai keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero termasuk lingkup keuangan negara, seperti ketentuan dalam UU KN, UU PBN, dan UU Tipikor.

Dengan demikian, walaupun adanya pengukuhan oleh Mahkamah Konstitusi dan adanya pengawasan berlapis terhadap direksi, namun terhadap direksi dalam hal direksi melakukan kesalahan dalam melakukan keputusan bisnis dan mengakibatkan kerugian bagi persero yang artinya juga merugikan keuangan negara, tetap mendapat perlindungan hukum dengan adanya ketentuan positif yang berlaku yaitu dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT serta doktrin *business judgement rule* yang melindungi direksi dengan memungkinkan direksi berbuat kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis, sepanjang proses pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi telah dilakukan secara cermat dan teliti, dengan wajar dan patut, serta dapat dibuktikan.

KESIMPULAN

Pengukuhan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN oleh pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dengan Fatwa Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 dan Mahkamah Konstitusi dengan dua Putusannya Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 adalah bertentangan. Terhadap pertentangan tersebut, secara formil dengan melihat sifat fatwa Mahkamah Agung yang tidak mengikat dan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat "*erga omnes*", maka yang harus diterapkan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara.

Implikasi pengukuhan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN oleh Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap direksi BUMN khususnya dalam hal direksi melakukan pengambilan keputusan bisnis yang merugikan BUMN maka direksi BUMN dianggap pula telah merugikan negara. Namun dengan adanya doktrin *Business Judgement Rule* yang berlaku universal dalam pengurusan perseroan, direksi BUMN dalam menjalankan segala tindakan dan kebijakan yang diambil juga tetap mendapat perlindungan hukum, sepanjang tindakan dan kebijakan yang diambil dilaksanakan dalam batas-batas kewenangan yang dimiliki dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada Badan usaha Milik Negara dalam Prspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung: 2011.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata negara Indonesia*, Setara Press, Malang: 2017.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002.

Jurnal

- Bahder Johan Nas" Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Lex Administratum* Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milk Negara.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XI/2013.

Sumber Lain

- Hukum Online, *Sifat Fatwa Mahkamah Agung*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung>.
- Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, http://hukum.unsrat.ac.id/ma/wkma_yud_20_8_2006.pdf.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUUXI/2013, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2050_48%20PUU%202013-UU-KeuanganNegara-telahucap-18Sept2014-%20wmActionWiz.pdf.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XI/2013, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2053_62%20PUU%202013_UU-BPK-dan-UU-KeuanganNegara-telahucap-18Sept2014-%20wmActionWiz.pdf.